



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 234 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BARANG DAN JASA UNTUK SARANA KELOMPOK
KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
BINA KELUARGA BALITA KIT STUNTING
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak perlu ditunjang dengan barang permainan edukatif spesifikasi untuk sarana kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB) KIT Stunting;
 - b. bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak serta menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, dan pengasuhan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui program pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
 3. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 261 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
 4. Keputusan Bupati Banggai kepulauan Nomor 431 Tahun 2024 tentang penetapan Desa lokasi fokus Intervensi penurunan stunting Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BARANG DAN JASA UNTUK SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BINA KELUARGA BALITA KIT STUNTING TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Barang dan Jasa Untuk Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita Kit Stunting Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah Desa dengan kriteria jumlah balita Stunting dan Desa dengan kriteria prevalensi balita Stunting.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 21 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Salakan; dan
4. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah di Palu.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/239 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENERIMA BARANG DAN JASA UNTUK
 SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN
 DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BINA
 KELUARGA BALITA KIT STUNTING TAHUN
 2025

Penerima Sarana BKB KIT Stunting Tahun 2025 di sepuluh Desa Kelompok BKB

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok	Penerima BKB KIT
1	Bulagi Utara	Luk Panenteng	Sodo Nalubat	Athi Muadi
2		Bolubung	Pantai Indah	Rusdia Hanapi
3	Tinangkung Utara	Ponding-Ponding	Melati	Asnin Kamagi
4		Luksagu	Cempaka	Suhartini
5		Palam	Melati	Hasbia Salanggon
6	Bulagi	Sosom	Mekar	Wini Sumartini Sidani
7		Montominsan	Peduli	Sahiya Mita
8	Buko	Bantangono	Melati	Sumarni
9		Malanggong	Kembang Mekar	Yuristina. T
10	Tinangkung	Bungin	Kartini	Yuida Muhamad

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY